

SKRIPSI

**PENERAPAN *DYNAMIC GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN
KOTA LAYAK ANAK (STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR)**



Disusun oleh:

FATIMAH AZZAHRA

Nomor Induk Mahasiswa: 105611109820

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**PENERAPAN *DYNAMIC GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN
KOTA LAYAK ANAK (STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR)**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan oleh:

FATIMAH AZZAHRA

Nomor Induk Mahasiswa: 105611109820

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Penelitian : Penerapan *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar)

Nama Mahasiswa : Fatimah Azzahra


Nomor Induk Mahasiswa : 105611109820


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Ketua Program Studi

Politik Unismuh Makassar

Ilmu Adminstrasi Negara



Dr. Hi. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

NBM: 730727




Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si.



NBM: 991741

HALAMAN PENERIMAAN TIM





Telah diterima TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0256/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jum'at, 03 Juni 2024.



Mengetahui:

Ketua	Sekretaris
	
<u>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</u> NBM: 730727	<u>Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si</u> NBM: 992797

TIM PENGUJI

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si ()
2. Dr. Nuryanti, Mustari, S.IP., M.Si ()
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si ()
4. Dr. Syukri, S.Sos., M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fatimah Azzahra


Nomor Induk Mahasiswa : 105611109820

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar hasil penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 5 Mei 2024

Yang menyatakan



Fatimah Azzahra

ABSTRAK

Fatimah Azzahra, Nuryanti Mustari, dan Nur Wahid. Penerapan *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar).

Program Kota Layak Anak merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Salah satu daerah yang ikut berkomitmen dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Dynamic Governance* dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar). Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan kota layak anak klaster perlindungan khusus masih rendah dikarenakan tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Makassar lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Penelitian ini menggunakan teori Neo dan Chen 2007, yang mana terdapat tiga kapabilitas dalam *Dynamic Governance*, yaitu *thinking ahead* (berpikir kedepan), *thinking again* (meninjau kembali), *thinking across* (berpikir lintas batas). Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar telah berpikir kedepan dalam mempersiapkan pelayanan langsung dengan membentuk tim *shelter* warga di setiap kelurahan dan tidak langsung melalui media, Kota Makassar juga telah meninjau kembali dengan melakukan evaluasi Kota Layak Anak, dan Kota Makassar belum berpikir lintas batas dalam menciptakan berbagai inovasi yang ada.

Kata kunci: *dynamic governance*, *shelter* warga, evaluasi, inovasi, kota layak anak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar)”. Shalawat besertasalam senantiasa turunkan kepada kekasih Allah SWT, panutan seluruh umat yakni baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat agar bisa mencapai gelar S.AP. di program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Abdul Salam dan Ibunda Endah Purnama sari yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis.


Selain itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan arahan serta motivasi atas penyelesaian skripsi ini.
5. Para dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali segudang ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Seluruh informan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dan juga Forum Anak Kota Makassar yang sangat membantu dalam memberikan data dan informasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

7. Terima kasih kepada saudara kandung M. In'amul Hasan, Muh. Saad Nasrullah, Abdul Rahman Salam, Zainab Al-qubra, Muhammad dan Ahmad Multazam, yang selalu memberikan doa dan motivasi hingga ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Fachrul Islam Hidayat. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan, keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku tercinta (Nurul Mukhlizah Tamrin, Zalima Yusliha Putri M, Nurul Muhlisa, Nurfatihah, Zaskia Azzahra, A.Khaerunnisa, Muthia Aulia, Nur Aida Amalia B dan Andi Nurul Ismi Fauziah) yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu kompak dan memberikan semangat. Terima kasih banyak untuk teman seperjuangan Nur Islamiah Syam, Masvita Anwar dan Nur Istiqamah.
11. Rekan-rekan mahasiswa utamanya teman kelas Bilingual dari Prodi Ilmu Administrasi Negara atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

13. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri sendiri Fatimah Azzahra yang sudah kuat menghadapi segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.




DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Teori dan Konsep	11
C. Kerangka Pikir	21
D. Fokus Penelitian	22
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Waktu dan Lokasi	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	24
C. Informan.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Teknik Analisis Data.....	26
F. Teknik Pengabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	29
B. Hasil Penelitian	55
C. Pembahasan Hasil Penelitian	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Sulawesi Selatan berdasarkan kejadian tahun 2021-2023	5
Tabel 1. 2 Angka Kekerasan Anak di Kota Makassar pada tahun 2023	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	9
Table 3. 1 Informan Penelitian	25
Table 4. 1 Luas Wilayah per-kecamatan di Kota Makassar	30
Table 4. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dilihat dari jenjang Pendidikan	54
Table 4. 3 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dilihat dari Pangkat dan Golongannya.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Sebaran Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia tahun 2023	4
Gambar 1. 2 Grafik Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023	6
Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir	21
Gambar 4. 1 Peta Letak Geografis Kota Makassar	29
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar	33
Gambar 4. 3 Aplikasi <i>Balla Amma Caradde</i> (BACCE)	64
Gambar 4. 4 Indikator Penerapan Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian global, mulai dari badan dalam pemerintahan sampai lembaga non-pemerintahan yang dibentuk untuk kepentingan perempuan dan anak. Selain itu, berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak terus diterapkan. Bahkan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Pemenuhan hak anak yang termasuk dalam hak asasi manusia harus mendapat perlindungan dari pelanggaran moralitas yang merugikan bagi anak. Anak merupakan generasi penerus yang memiliki nilai krusial bagi keberlanjutan dan keberlangsungan peradaban manusia (Budiardjo, 2021) . Ketidakmampuan anak untuk mempertahankan haknya karena ketidakmatangan mental dan fisiknya dari berbagai tindakannya yang menyebabkan kemunduran mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, pemerintah dan Masyarakat harus komitmen untuk membangun kehidupan dan penghidupan yang layak bagi anak (Nuryanti, 2022).

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Konvensi Hak Anak adalah kesempatan penting yang mampu meneguhkan komitmen untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak sebagai perwujudan terpenuhinya hak anak. Konvensi ini melibatkan kerja sama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap Negara (Irawan & Amaliyah, 2022). Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu (1) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hujum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (2) Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) menyatakan bahwa kota ramah anak adalah kota yang melindungi hak setiap anak sebagai warga kota. Kota yang diinginkan oleh anak-anak adalah kota yang menghormati hak-hak anak (Sanura, 2020) yang dapat ditunjukkan oleh: 1) memberikan akses pelayanan kesehatan, Pendidikan, air bersih dan lingkungan sehat, 2) menyediakan kebijakan dan anggaran yang didedikasikan untuk anak, 3) memberi anak lingkungan yang aman dan nyaman di mana mereka dapat berkembang, 4) keseimbangan sosial, ekonomi, dan perlindungan dari bencana alam dan kerusakan lingkungan, 5) perhatikan anak-anak yang bekerja di jalan, mengalami eksploitasi seksual, memiliki kecacatan, atau tidak memiliki dukungan orang tua, 6) ada ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam


proses pengambilan keputusan, yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Dalam Peraturan Walikota Makassar mengacu pada upaya program maupun kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak anak Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan KLA yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak (Wulandari & Taufiq, 2019).

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, jumlah populasi anak pada tahun 2023 dari usia 0 sampai 18 tahun sebanyak 467.373 jiwa.

Peta sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Indonesia pada tahun 2023 yang dibuat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Peta Sebaran Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia tahun 2023



Keterangan: Warna semakin tua, kasus semakin tinggi

Sumber: SINFONO-PPA, KPPPA

Dari peta sebaran tersebut dapat dilihat Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan angka kekerasan yang tinggi disbanding dengan provinsi lain di Indonesia. Kasus kekerasan di Sulawesi selatan benar seringkali melewati halaman berita online maupun tayangan televisi nasional. Jika dikerucutkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.


Kota Makassar dinobatkan sebagai kota layak anak dan memiliki peraturan yang mengatur hak anak. Meskipun demikian, kota Makassar masih ada banyak masalah yang terjadi pada anak-anak. Salah satu masalah penting dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah tingginya tingkat kekerasan anak di Kota Makassar. Kekerasan yang terjadi pada anak memiliki efek fisik dan negatif, seperti trauma atau gangguan mental yang sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (Nurhayati dkk, 2019).

Tabel 1. 1 Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Sulawesi Selatan berdasarkan kejadian tahun 2021-2023

Kota/Kab	Tahun			Jumlah Kasus
	2021	2022	2023	
Makassar	769	361	634	1764
Gowa	99	54	111	264
Maros	56	28	48	132
Takalar	14	23	63	100
Bone	25	44	33	102
Soppeng	29	37	45	111
Sinjai	19	6	30	55
Pinrang	51	39	37	127
Luwu Timur	47	71	30	148
Barru	15	14	21	50
Pare-pare	39	62	50	151
Enrekang	23	29	22	74
Bulukumba	43	20	20	83
Pangkep	18	26	45	89
Sidrap	9	16	6	31
Toraja Utara	16	19	24	59
Jeneponto	29	47	39	115
Palopo	5	32	52	89
Luwu	41	33	14	88
Toraja	62	64	39	165
Luwu Utara	52	46	30	128
Wajo	22	71	38	131
Selayar	4	2	1	7
Bantaeng	40	25	26	91
Jumlah	1527	1169	1307	4003

Sumber: SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

Gambar 1. 2 Grafik Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) berdasarkan kejadian 2021-2023

Menurut data sementara SIMFONI-PPA berdasarkan pembagian kabupaten/kota maka ditemukan Kota Makassar memiliki angka kekerasan terhadap anak tertinggi dari tahun 2021-2023 dibanding Kabupaten/Kota lain di antaranya pada tahun 2021 ada 769 kasus, tahun 2022 ada 361 kasus, dan tahun 2023 ada 643 kasus. Kondisi sosial ekonomi pelaku, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan formal, pendidikan dalam keluarga yang terabaikan serta peredaran miras menjadi pemicu pelaku melakukan tindak kekerasan (Teja, 2016). Dari data yang yang diperoleh, menjadi pertanyaan bagi peneliti sendiri bagaimana sistem dalam pemerintahan tersebut sehingga bisa menurunkan angka kekerasan.

Tabel 1. 2 Angka Kekerasan Anak di Kota Makassar pada tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Kasus
		L	P	
1	Panakkukang	27	65	92
2	Biringkanaya	16	42	58
3	Manggala	29	36	65
4	Tamalate	32	65	97
5	Rappocini	23	44	67
6	Tallo	20	37	57
7	Makassar	16	37	53
8	Mariso	11	23	34
9	Mamajang	4	13	17
10	Tamalanrea	9	23	32
11	Bontoala	9	18	27
12	Ujung Pandang	4	7	11
13	Wajo	4	7	11
14	Ujung Tanah	1	12	13
15	Kepulauan Sangkarrang	0	0	0
Jumlah		205	429	634

Sumber: UPTD PPA Kota Makassar, 2023.

Dari Tabel di atas bisa kita lihat bahwa angka kekerasan Anak di Kota Makassar yang dimana angka tertinggi berada di kecamatan Tamalate yaitu 97 Kasus, lalu disusul Kecamatan Panakkukang yaitu 92 Kasus, dan Kecamatan Rappocini yaitu 67 kasus. Adapun wilayah yang aman dari kekerasan anak ada di Kepulauan Sangkarrang dengan angka kekerasannya 0 kasus.

Pelaku penganiayaan terhadap anak dapat dijerat dengan huku yaituman sesuai Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang *Bullying* Anak dengan Pasal 80 (1) yang berisi tentang setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Esensi pokok dalam penelitian ini adalah melalui *dynamic governance* atau pemerintahan yang dinamis mampu memberikan bantuan masukan dalam sistem penyelenggaraan Kota Layak Anak agar terciptanya kebijakan, program atau kegiatan pada tingkat kota terkait perlindungan terhadap anak yang dapat diterapkan secara berkelanjutan dan dapat terus efektif serta agar Kota Makassar mampu menjadi sebuah kota yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar.

Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada kluster perlindungan khusus, karena masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan secara fisik dan psikis, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup masyarakat yang dimana kota Makassar saat ini merupakan kota layak anak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Penerapan *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.
 - b. Hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman lebih mendalam kepada unsur pemerintah, organisasi, Masyarakat maupun mahasiswa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat praktis bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
 - b. Penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah mengenai penyelenggaraan kota layak anak dengan konsep *Dynamic Governance*.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan penulis sebagai salah satu bahan untuk memperkaya teori yang akan diteliti ke depannya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama, dan Tahun Peneliti	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (<i>Dynamic Governance</i>) dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Sari & Rusli (2023))	Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif	Pemerintah Kota Pekanbaru telah berpikir kedepan dengan mempersiapkan pelayanan <i>online</i> dan <i>offline</i> serta membuat Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak dan membentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak, Kota Pekanbaru juga telah berpikir lagi dengan melakukan evaluasi Kota Layak Anak, dan Kota Pekanbaru telah berpikir lintas batas dengan mengadopsi pemikiran dari daerah lain seperti daerah sawahlunto yang berhasil memiliki perda kawasan tanpa rokok.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada teori yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan teori Neo, Boon & Chen (2007). Adapun perbedaanya terletak pada lokus penelitian.
2.	Strategi Pemerintah Kota Ambon dalam Mewujudkan	Jenis penelitian ini menggunakan metode	Kota Ambon telah menyandang predikat Kota Layak Anak Primer, namun fasilitas umum ramah	Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus

	Kota Layak Anak (Patilima, 2023)	deskriptif Kualitatif	disabilitas masih belum memadai. Selain itu, belum ada ruang public terpadu ramah anak yang ada di Kota Ambon	penyelenggaraan kota layak anak. Adapun perbedaannya terletak pada teori dan lokus penelitian yang digunakan.
3.	Upaya Mewujudkan <i>Dynamic Governance</i> pada Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siduarjo (Alim, 2022)	Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif	Pengaruh dari <i>able people dan agli processes</i> sangat menentukan kapabilitas untuk menghadapi dinamika yang terjadi di pelayanan public. Kurang meratanya kompetensi dan kurang banyaknya tenaga kerja menyebabkan gagasan <i>thinking ahead</i> belum dapat direncanakan dengan matang. Elemen kapabilitas yang dapat dijalankan dengan baik yaitu <i>thinking again</i> dimana instansi selalu meninjau evaluasi kinerja pegawai organisasi. Selanjutnya, <i>thinking accros</i> menjadi elemen kapabilitas yang telah dijalankan dengan baik dengan mempelajari keberhasilan daerah lain dalam menyelenggarakan mal pelayanan public lalu mengadopsinya.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada teori yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan teori Neo, Boon & Chen (2007). Adapun perbedaannya terletak pada variable penelitian yaitu penelitian terdahulu menggunakan variable Pelayanan Publik sedangkan penelitian saya menggunakan variable penyelenggaraan kota layak anak.

B. Teori dan Konsep

1. Konsep *Dynamic Government*

Dynamic atau Dinamis merupakan sebuah kata yang menggambarkan keadaan dimana sering berubah-ubah atau tidak menentu. Hal inilah yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Keadaan tidak menentu yang dimaksud sama artinya dengan perubahan social di masyarakat (Yanuar et al., 2023). Menurut Mazidah et al., (2020) *Dynamic governance* dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang dinamis. Artinya, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga mengikuti perkembangan zaman.

Menurut Neo dan Chen (dalam Alim, 2022), *dynamic governance* adalah kemampuan Pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dan program secara berkelanjutan sehingga kepentingan jangka dapat tercapai dengan memperhatikan elemen *culture* dan *capabilities* (*think ahead, think again, think across*) disertai faktor pendorong di dalam diri sumber daya manusia seperti *able people* dan *agile processes*. Faktor eksternal juga menjadi pengaruh untuk sukses tidaknya program yang dibentuk.

Menurut Mayarni, (2020) *Dynamic governance* merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik institusi ataupun lembaga serta struktur pemerintahan yang telah dipilih. Hal tersebut sebagai pendorong bagi pemerintah untuk memudahkan proses interaksi menuju kepada kemajuan ekonomi negara

serta kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Perhatian yang dapat ditekankan pada pemikiran *dynamic governance* yaitu pemerintah seharusnya dapat memikirkan tindakan jangka panjang untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dinamis. Perubahan dunia yang sangat cepat dapat membuat ketidakpastian terkait kondisi di masa kini ataupun di masa mendatang.

Adapun konsep dasar *Dynamic Governance* adalah mengkombinasikan budaya dengan kapabilitas sehingga dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa satu konsep *Dynamic Governance* merupakan kombinasi antara budaya dengan kapabilitas yang menghasilkan perubahan dimana didasarkan pada Budaya yang menunjukkan keyakinan dan nilai-nilai kelompok tertentu yang dibagi atau dimiliki bersama, sehingga dapat dianggap sebagai akumulasi pelajaran bersama dari masyarakat tertentu berdasarkan sejarah pengalaman bersama yang berwujud menjadi satu tataran nilai kehidupan (Fauzi & Iryana, 2017).

Terkait dengan perubahan sebagai esensi dasar *Dynamic Governance*, maka dua elemen *dynamic governance* menurut Boon, dan Geraldine adalah:

- a. Pertama, satu budaya organisasi pemerintah, meliputi : integritas integrit yang diartikan memiliki kesamaan tindakan, tidak dapat disuap/tidak korupsi atau *incorruptibility* yang diartikan memiliki kejujuran dan loyalitas , berdasar bakat dan kemampuan/prestasi atau

meritocracy, yang diartikan setiap pekerjaan dana bagian organisasi Berdasarkan bidang keahlian serta orientasi pasar yang berkeadilan (market), yang diartikan kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan, kemudahan dalam menyesuaikan/lebih berorientasi pada pencapaian tujuan negara daripada berkuat pada soal ideology pragmatism, yang diartikan kemampuan untuk berproses Berdasarkan pada ideologi berbagai etnik dan kepercayaan atau multiracialism, termasuk juga didalam budaya adalah: aktivitas negara atau *state activism*, rencana dan tujuan jangka panjang atau long-term, kebijakan sesuai kehendak masyarakat atau *relevance*, pertumbuhan atau growth, stabilitas atau *stability*, bijaksana atau *prudence*, dan mandiri atau self-reliance.

- b. Kedua, didukung pula adanya kemampuan yang dinamis, meliputi: *thinking ahead* atau berpikir kedepan yang diartikan kemampuan untuk mengartikan berbagai tantangan dan kesiapan dalam menghadapi berbagai harapan, *thinking again* atau mengkaji ulang yang diartikan satu konsep kegiatan yang berupa kegiatan secara sistematis, dan *thinking across* atau belajar dari pengalaman negara/organisasi lain.

Menurut Fauzi & Iryana (2017) dengan memperhatikan peranan strategis birokrasi pemerintahan, maka strategi *Dynamic Governance* sebagai berikut:

- a. Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citra negatif terhadap pemerintah menjadi citra positif, dengan jalan memperbaiki manajemen pelayanan (manajemen kepercayaan), sesuai dengan tujuan pemerintah, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mengubah pola pikir birokrat (aparatur pemerintah) sebagai orang yang mau dilayani menjadi orang yang seharusnya melayani. Hal ini penting untuk diketahui dengan tujuan memberikan kepuasan kepada masyarakat dari apa yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat.
- c. Mengubah budaya lisan (budaya ngobrol dengan teman sekerja di luar dari pekerjaan utama/pelayan kepada masyarakat) menjadi budaya yang bertanggung jawab sesuai tugas yang telah diembannya sebagai pelayan masyarakat.
- d. Perbaikan pada sistem manajemen urusan pemerintahan (tata kelola) mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan, dalam hal ini perencanaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial, secara efektif, efisien dan profesional.
- e. Pemberian sanksi hukuman bagi aparat birokrasi pemerintahan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terhadap penyelewengan kewenangan yang diamanahkan Negara kepada

- aparatus pemerintahan tersebut. Penyelewengan kewenangan disini terkait dengan anggaran Negara yang digunakan secara pribadi, kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang tanpa pandang bulu, dan adanya unsur kolusi dan nepotisme untuk kepentingan pribadi.
- f. Perbaiki etika dan moralitas bagi aparatus birokrasi pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah dengan menegakkan kode etik dan aturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten.
 - g. Peningkatan pendidikan formal dan non-formal bagi aparatus pemerintah secara ketat. Dan menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi aparatus pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan responsif terhadap keluhan yang datangnya dari masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik.

Konsep *Dynamic Governance* ini diharapkan menjadi formulasi pembaharuan guna menjawab berbagai tantangan global serta kemajuan konsep pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di era sekarang ini.

2. Konsep Kota Layak Anak

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 melalui kebijakan kota layak anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakang istilah kota layak anak menjadi kabupaten/kota layak anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.

Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem Pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan”.

Tujuan Pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Kabupaten/Kota layak anak atau kota ramah anak adalah suatu gagasan yang menunjukkan jika lingkungan kota yang terbaik adalah lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat secara fisik dan tegas; yang memberikan kesempatan pada anak; dan memiliki fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA yaitu kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan: a)Perencanaan KLA; b)Pra-KLA; c)Pelaksanaan KLA; d)Evaluasi KLA; dan d)Penetapan peringkat KLA. Penyelenggaraan KLA memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster anak yang meliputi:

- a. Klaster hak sipil dan kebebasan (3 Indikator);
 - 1) Akta Kelahiran
 - 2) Informasi Layak Anak
 - 3) Partisipasi Anak
- b. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (4 Indikator);
 - 1) Perkawinan Anak
 - 2) Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga
 - 3) Lembaga Pengasuhan Alternatif
 - 4) Infrastruktur Ramah Anak
- c. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (6 Indikator);
 - 1) Persalinan di Fakses
 - 2) Prevalensi Gizi
 - 3) PMBA
 - 4) Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak

- 5) Air minum dan sanitasi
 - 6) Kawasan tanpa rokok
- d. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
(3 Indikator); dan
- 1) PAUD-HI
 - 2) Wajar 12 Tahun
 - 3) SRA
 - 4) PKA
- e. Klaster perlindungan khusus
- 1) Korban Kekerasan dan Eksploitasi
 - 2) Korban Pornografi dan situasi darurat
 - 3) Penyandang disabilitas
 - 4) ABH, Terorisme, dan Sigma

Kemudian Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak mengenai Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.

Menurut Anirwan, (2022) menyatakan bahwa Program kota layak anak di Kota Makassar dilaksanakan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program Kota Layak Anak diterapkan

pada tahun 2018 sampai sekarang oleh Pemerintah Kota Makassar beserta badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun Kota layak anak di Makassar untuk 3 tahun terakhir pada tahun 2021 kota Makassar meraih predikat madya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang diserahkan melalui daring, dimana pemerintah kota Makassar dinilai telah memenuhi kriteria dalam evaluasi dari seluruh stakeholder anak di Makassar. Predikat ini diraih berdasarkan penilaian 5 kategori untuk kota layak anak. Kemudian pada tahun 2022 Kota Layak Anak di Kota Makassar meraih predikat Nidya. Predikat ini diraih 1 tingkat lebih tinggi dimana berbeda dengan tahun sebelumnya yang mendapatkan kategori madya . Selanjutnya pada tahun 2023 Kota Makassar kembali lagi meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori Nidya, yang juga telah diraih pada tahun 2022. Artinya, kota Makassar berhasil mempertahankan predikat KLA pada kategori yang sama. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menteri PPPA kepada Wakil Walikota Makassar di hotel Padma, Kota Semarang, Jawa tengah.

3. Teori *Dynamic Governance*

Menurut Neo, Boon and Chen (2017) *Dynamic Governance* adalah kemampuan suatu pemerintah untuk terus menerus menyesuaikan kebijakan dan program publik, serta mengubah cara perumusan dan pelaksanaannya sehingga kepentingan jangka panjang masyarakat dapat tercapai. *Dynamic Governance* sangat penting bagi pembangunan

ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dalam lingkungan yang tidak menentu dan cepat berubah. *Dynamic Governance* memerlukan pembelajaran berkelanjutan yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang perkembangan masa depan yang mungkin berdampak pada suatu instansi, kemauan untuk meninjau peraturan dan kebijakan yang mungkin sudah ketinggalan zaman seiring dengan perubahan keadaan, dan keterbukaan untuk beradaptasi.

Konsep *Dynamic Governance* dari Neo, Boon and Chen (2007) terdiri dari tiga indikator utama yaitu, *think ahead*, *think again*, dan *think across* yaitu:


- a. *Think Ahead* (Berpikir ke depan) merujuk pada kemampuan untuk memahami sinyal-sinyal awal perkembangan masa depan yang mungkin berdampak pada suatu instansi agar tetap relevan dengan masyarakat.
- b. *Think Again* (Berpikir kembali) berarti kemampuan untuk memikirkan kembali dan membuat ulang kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan agar kinerja suatu instansi bisa lebih baik. *Thinking again* berhubungan pada peninjauan ataupun analisis ulang terhadap setiap data dari kerja pemerintah yang lebih actual dan adanya umpan balik dari setiap *stakeholder* yang ikut terlibat.
- c. *Think Across* (Berpikir lintas batas) merupakan kemampuan dan juga keterbukaan dalam berwawasan untuk ikut mempelajari pengalaman ide dan konsep baru dapat diperkenalkan ke dalam suatu institusi.

Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan teori Neo, Boon and Chen (2017) meskipun ada beberapa teori yang lain namun ini lebih sesuai dibanding teori yang lain untuk menganalisis data peneliti.

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Maka peneliti berpedoman pada elemen kapabilitas *Dynamic Governance* dari Neo, Boon and Chen (2007) terdiri dari tiga indikator utama yaitu, (1) *think ahead*, (2) *think again*, (3) *think across*. Jadi ketiga indikator tersebut digunakan untuk memahami arah pembahasan dari penelitian ini. Maka berikut uraian yang mendasari kerangka pikir dalam penelitian ini, yang dapat diilustrikan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui Penerapan *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan indikator *Thinking Ahead*, *Thinking Again* dan *Thinking Across*.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat dikemukakan deskripsi fokus penelitian yaitu:

1. *Thinking Ahead* (Berpikir ke depan)

Think Ahead merujuk pada kemampuan untuk memahami sinyal-sinyal awal perkembangan masa depan yang mungkin berdampak pada suatu instansi agar tetap relevan dengan masyarakat seperti antisipasi perubahan dan pengambilan keputusan dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Makassar:

- a. Antisipasi Perubahan

Antisipasi perubahan yaitu secara sadar menyadari kejadian-kejadian terkait dan/atau tidak terkait yang dapat memicu perubahan.

- b. Pengambilan Keputusan Jangka Panjang

Pengambilan keputusan jangka panjang yaitu memilih diantara alternative penyelesaian untuk membangun stigma kedepan dalam jangka panjang.

2. *Thinking Again* (Berpikir kembali)

Thinking again berarti kemampuan untuk memikirkan kembali dan membuat ulang kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan agar kinerja suatu instansi bisa lebih baik yang mencakup evaluasi. Evaluasi yaitu mengevaluasi apa yang mungkin berlaku untuk konteks local, mempertimbangkan kondisi dan keadaan di lingkungan, apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan tersebut sudah memenuhi harapan atau target.

3. *Thinking Across* (Berpikir lintas batas)

Thinking Across merupakan kemampuan dan juga keterbukaan dalam berwawasan untuk ikut mempelajari pengalaman ide dan konsep baru dapat diperkenalkan ke dalam suatu institusi yang mencakup inovatif dan prespektif.

a. Inovatif

Inovatif yaitu menciptakan suatu ide-ide baru dari temuan yang sudah ada sebelumnya dan diterapkan untuk meningkatkan kinerja

b. Perspektif

Perspektif yaitu cara pandang DP3A terhadap suatu ide atau inovasi yang ada di lingkungan sekitar atau luar untuk bahan percontohan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini mulai dari 30 November – 1 Maret 2024, terhitung saat keluarnya surat pengantar penelitian sampai selesai. Lokasi penelitian sesuai dengan judul yang telah ditetapkan yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tepatnya di Jl. Ahmad Yani No. 2, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar. Alasan peneliti memilih judul ini dikarenakan ingin mengetahui bagaimana penerapan *Dynamic Governance* dalam penyelenggaraan kota layak anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Rukajat, 2018). Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Semua data yang dikumpulkan memiliki kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe studi kasus yaitu penelitian yang menggambarkan dengan jelas tentang Penerapan *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

C. Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi banyak data mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian terkait penerapan *Dynamic Governance* dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak yang ada di Kota Makassar tersebut. Wawancara dilakukan menggunakan alat tulis menulis dan perekam suara *handphone* sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian.

Table 3. 1 Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Muslimin, S.Pd	Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar
2.	Halidjah Hanafi, S.H	Pejabat Fungsional Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
3.	Natasha Jasmine Amelianty	Wakil Sekretaris Forum Anak
4.	Rilo Prasetyo Sahari	Masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni: wawancara, observasi, studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara.

Dalam teknik wawancara seorang peneliti bisa merekam hasil jawaban

dari informan untuk memudahkan peneliti mengingat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada informan.

2. Observasi

Teknik ini merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang akan diteliti guna mendapatkan keterangan yang berupa informasi, data serta fakta akurat yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara keterangan informan atau responden dan data pada kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dan tetap mengawasi keabsahannya.

3. Studi Dokumentasi

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa pengembangan sumber daya manusia.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi. Data yang telah didapatkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisis konteks pernyataan hasil data primer dan data sekunder. Adapun kegiatan teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi setiap data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian data tersebut diolah menjadi lebih bermakna sehingga memberikan gambaran yang jelas.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami selama penelitian berlangsung. Penyajian data bertujuan untuk menganalisis dan mengingatkan bahwa penelitian kualitatif lebih kepada menyusun teks narasi deskriptif. Dalam penyajian data selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, dan tabel.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang berupa tanggapan terhadap rumusan masalah. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang membahas suatu masalah.

F. Teknik Pengabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan Sumber.

Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan menguji data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, kemudian diverifikasi dengan observasi dan dokumen. Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi tambahan dengan informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

2. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar,

tidak banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek dengan wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan berulang-ulang untuk mencari kepastian data tersebut. Triangulasi waktu dapat juga dilakukan dengan memverifikasi hasil penelitian tim peneliti lain yang ditugaskan untuk mengumpulkan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kota Makassar

Makassar terletak antara $119^{\circ}24'17'38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan kabupaten Kepulauan Pangkajene, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan $0-2^{\circ}$ (datar) dan kemiringan lahan $3-15^{\circ}$ (bergelombang). Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C .

Gambar 4. 1 Peta Letak Geografis Kota Makassar



Sumber: Google Maps

Kota Makassar terletak di antara pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara yang dikenal sebagai “*Waterfont City*” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (sungai tallo, sungai jeneberang, dan sungai pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam Kota. Kota Makassar merupakan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 14 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan ujung Tanah, kecamatan tallo, kecamatan tamalanrea dan kecamatan biringkanaya. Di bawah ini adalah informasi luas wilayah per-kecamatan di Kota Makassar:

Table 4. 1 Luas Wilayah per-kecamatan di Kota Makassar

Kecamatan	Luas (km²)
Tamalanrea	31,84
Biringkanaya	48,22
Manggala	24,14
Panakkukang	17,05
Tallo	5,83
Ujung Tanah	5,94
Bontoala	2,10
Wajo	1,99
Ujung Pandang	2,63
Makassar	2,52
Rappocini	9,23
Tamalate	20,21
Mamajang	2,25
Mariso	1,82
Kepulauan Sangkarrang	0,52
TOTAL	176,29 km persegi

Sumber: Pemerintahan Kota Makassar

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebuah lembaga pemerintah di Kota Makassar yang bertanggung jawab atas berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak-anak di wilayah Makassar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mencerminkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya perempuan serta perlindungan hak-hak anak di tengah masyarakat yang terus berkembang.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang

disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam melaksanakan semua program ataupun tugas-tugas yang telah ditetapkan agar berjalan sesuai rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya kemandirian, keadilan dan kesetaraan gender serta perlindungan anak.

Misi: 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan dalam pembangunan.


2) Mewujudkan kebijakan yang responsif gender, berkesetaraan dan berkeadilan gender.

3) Mewujudkan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Adapun daftar susunan struktur organisasi yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai berikut:

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 2022

4. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah

dan tugas pembantu yang diberikan kepada Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar:

- 2) Merencanakan program kerja dinas sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 4) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 6) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Merumuskan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 8) Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 9) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik daerah, perencanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan Dinas;
- 11) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 12) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 14) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian tugas sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar:

- 1) Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, megoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantiran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- 7) Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik Daerah;
- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;
- 9) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data serta fasilitas pelayanan informasi;
- 10) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 11) Melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah;

- 12) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dinas;
- 13) Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- 14) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 15) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan sarab pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan pelaporan:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas;
- 7) Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- 8) Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- 9) Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Renja, Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 10) Menyiapkan bahan pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- 11) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- 12) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

d. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan administrasi gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- 7) Melakukan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara;
- 8) Melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
- 9) Melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi Dinas;
- 10) Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- 11) Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran serta laporan keuangan akhir tahun Dinas;
- 12) Melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- 13) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;

- 14) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

e. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtaggaan, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan administrasi kepegawaian;
- 7) Melakukan pengelolaan administrasi barang milik Daerah lingkup Dinas;
- 8) Melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah lingkup Dinas;
- 9) Melakukan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;
- 10) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan fasilitasi pelayanan informasi;
- 11) Melakukan pelayanan ketatausahaan;
- 12) Melakukan administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- 13) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- 14) Melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
- 15) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;

- 16) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

f. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang kualitas hidup perempuan. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian tugas Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG;
- 7) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Daerah;
- 8) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- 9) Melaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- 10) Menyusun kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Daerah;
- 11) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Daerah;
- 12) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Daerah;
- 13) Melaksanakan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Daerah;
- 14) Melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;

- 15) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- 16) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- 17) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- 18) Melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan;
- 19) Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- 20) Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- 21) Melaksanakan pembentukan dan penguatan forum data gender dan anak;
- 22) Melaksanakan pengelolaan dan penyajian profil gender;
- 23) Melaksanakan pengelolaan data dan sistema gender anak;
- 24) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- 25) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 26) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 27) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

g. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang pemenuhan hak anak. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian tugas Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak:

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;

- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;
- 6) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak;
- 7) Melaksanakan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak;
- 9) Melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 10) Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 11) Melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- 12) Menyediakan data gender dan anak di kewenangan daerah;
- 13) Melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
- 14) Membuat standar/indikator sekolah ramah anak dan rumah ibadah ramah anak;

- 15) Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- 16) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 17) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

h. Bidang Perlindungan Perempuan

Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang perlindungan perempuan. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Perempuan:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- 7) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- 9) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan;
- 10) Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan;
- 11) Melaksanakan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus Daerah;

- 12) Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- 13) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kelembagaan bidang perlindungan perempuan;
- 14) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- 15) Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
- 16) Melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga;
- 17) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- 18) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- 19) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

i. Bidang Perlindungan Khusus Anak

Bidang Perlindungan khusus Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang perlindungan khusus anak. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak:

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan Khusus Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melaksanakan penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kota layak anak, kecamatan layak anak dan kelurahan layak anak;

- 7) Melaksanakan advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
- 8) Menyusun kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Kota;
- 9) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan AMPK;
- 10) Melaksanakan pengembangan lembaga penyedia layanan AMPK;
- 11) Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK;
- 12) Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK;
- 13) Melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) perlindungan khusus anak tingkat daerah Kota;
- 14) Melaksanakan penyediaan kebutuhan khusus bagi anak;
- 15) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- 16) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak;
- 17) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- 18) Melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 19) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 20) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus; u. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kelembagaan bidang perlindungan anak;
- 21) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 22) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- 23) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 24) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 25) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

5. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebanyak 25 orang, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dilihat dari jenjang Pendidikan

Table 4. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dilihat dari jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SMP/Sederajat	1 Orang
2.	SMA/Sederajat	4 Orang
3.	D3	1 Orang
4.	S1	12 Orang
5.	S2	7 Orang
Jumlah		25 Orang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 2023

Table 4. 3 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dilihat dari Pangkat dan Golongannya

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	5 Orang
3.	Eselon IV	4 Orang
4.	Fungsional Umum	9 Orang
5.	Fungsional Tertentu	6 Orang
Jumlah		25 Orang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 2023

Berdasarkan dari table di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dilihat dari jenjang pendidikan SMP/Sederajat sebanyak 1 Orang, pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 4 Orang, pendidikan D3 sebanyak 1 Orang, pendidikan S1 sebanyak 12 Orang, pendidikan S2 sebanyak 7 Orang, ASN sebanyak 25 Orang.

B. Hasil Penelitian

Langkah yang di ambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam penerapan *Dynamic Governance* harus diterapkan secara menyeluruh dan merata sehingga perempuan dan anak di Kota Makassar mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan diimplementasikan dalam menjalankan program tersebut secara nasional. Secara umum strategi dalam DP3A merupakan upaya untuk melindungi anak dan perempuan.

Dari hasil penelitian, ada beberapa permasalahan dalam perlindungan anak yaitu masih terdapat banyak tindak kekerasan pada anak dan juga perempuan. Sehingga, hal inilah yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian guna menanggulangi permasalahan tersebut.

1. *Thinking Ahead* (Berpikir Kedepan)

Thinking Ahead merupakan kemampuan mengidentifikasi faktor lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang, memahami dampaknya terhadap social-ekonomi masyarakat, mengidentifikasi pilihan investasi yang mungkin masyarakat memanfaatkan kesempatan baru dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Berpikir kedepan ini akan mendorong institusi pemerintah dalam menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi sedang berjalan, memperbaharui target dan tujuan,

dan menyusun konsep baru kebijakan yang dipersiapkan menghadapi masa depan.

a. Antisipasi perubahan

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, Muslimin, S.Pd:

“...Apabila terjadi perubahan tersebut, itu hal yang sangat wajar dan biasa saja. Orang-orang akan memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam suatu perubahan. Namun, selama perubahan tersebut dapat diubah maka kita sebagai orang yang memiliki jabatan harus memiliki sikap yang terbuka, adaptis, dan kolaboratif. Sehingga, perubahan tersebut dapat di lalui dengan baik. Salah satu contohnya di DP3A sering terjadi perubahan baik dari segi pengurangan ataupun penambahan regulasi. Untuk menanggapi sikap tersebut kita harus menerima dan berkolaboratif ketika terdapat kendala dalam berkegiatan. Saya pikir, sikap terbuka untuk menerima dan berkolaboratif dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (29 Februari 2024)

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh Pejabat Fungsional bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Halidjah Hanafi, S.H:

“...Kami mengikuti sesuai standar operasional yang berpedoman dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Apabila terjadi perubahan-perubahan artinya kami harus mengikuti atau sinkron dari pusat, provinsi lalu kota. Jadi, jika terjadi perubahan kita harus sinkronkan dengan program yang ada di pusat seperti program nasional. Tujuan nasional itu memang harus searah sampai ke tingkat daerah” (14 Maret 2024)

Pernyataan di atas di perkuat oleh Wakil Sekretaris Forum

Anak Makassar, Natasha Jasmine Amelianty:

“...DP3A sangat cepat tanggap karena di DP3A sendiri punya Tim Reaksi Cepat TRC yang merupakan sekelompok tim yang dibentuk untuk bersiaga 24 jam yang aktif untuk masyarakat. Jadi, bagaimana cepat tanggapnya DP3A melalui RTC semisal masyarakat mempunyai keluhan contohnya mendapatkan ancaman atau kekerasan, masyarakat bisa langsung menghubungi TRC” (17 Maret 2024)

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat, Rilo Prasetyo

Sahari:

“...Reaksi cepat semisal kita ingin menyampaikan keluhan bisa langsung diterima/*difollow up*. Jadi, penanganannya kita tidak merasa ketakutan berlebihan karena dengan menghubunginya langsung ada respon yang cepat” (17 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar bersifat terbuka dan adaptif jika terjadi perubahan-perubahan yang memang harus untuk dilakukan selama perubahan itu sinkron dengan tujuan nasional yang harus dicapai dan selama itu tidak melanggar aturan perundang-undangan. Dalam mengantisipasi perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sudah memiliki Standar Operasional Prosedur tersendiri untuk mengatasi hal tersebut.

b. Pengambilan Keputusan Jangka Panjang

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait proses pengambilan keputusan jangka panjang untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperoleh berbagai informasi dari wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Muslimin, S.Pd:

“...Dalam pengambilan keputusan jangka panjang membutuhkan pendekatan kolaboratif dan inklusif. Setiap pengambilan keputusan kita selalu mengutamakan rapat, diskusi dan musyawarah. Kemudian, menentukan tujuan yang ingin kita capai. Dalam mencapai tujuan tentunya kita membutuhkan pelaksana maka dari itu biasanya kita membentuk tim-tim sebagai penanggungjawab” (29 Februari 2024)

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh Pejabat Fungsional bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Halidjah Hanafi, S.H:

“...Sebagai satu tim kita harus mencapai tujuan kita bersama. Jadi, setiap orang atau kelompok mempunyai tupoksinya masing-masing yang pembagiannya itu dirapatkan bersama semisal apa-apa saja yang menjadi tujuan, sasaran ataupun hal-hal yang kiranya akan menjadi kendala. Dalam rapat tersebut, kita mencari solusi bersama-sama supaya tujuan dan sasaran itu tepat dan tidak melenceng” (14 Maret 2024)

Pernyataan di atas di perkuat oleh Wakil Sekretaris Forum

Anak Makassar, Natasha Jasmine Amelianty:

“...Salah satu program dari hasil keputusan bersama yang dilakukan oleh DP3A yang berhubungan dengan anak yang mempunyai slogan JAGAI ANAK TA. Nah, itu salah satu slogan yang diusulkan oleh walikota melalui DP3A membuat program-program yang sangat ramah untuk anak. Contohnya peningkatan kapasitas anak melalui forum anak Makassar dan bagaimana prestasi-prestasi anak di Kota Makassar sangat dilihat oleh DP3A serta pencegahan stunting melalui kesehatan (17 Maret 2024)

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat, Rilo Prasetyo

Sahari:

“...Walikota mendengar aspirasi masyarakat sehingga membentuk program-program yang ramah anak seperti dari pemeriksaan kesehatan DP3A merespon dengan baik. Apalagi dari sisi perlindungan khusus itu DP3A sangat memfasilitasi mengenai tindakan kekerasan” (17 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar telah memiliki caranya tersendiri dalam melakukan pengambilan keputusan jangka panjang. DP3A mengutamakan diskusi dan musyawarah secara bersama-sama untuk membuat suatu keputusan atau program jangka panjang, dan juga dalam keputusannya tersebut DP3A menerima berbagai saran dan masukan dari pihak luar misalnya dari Walikota selama itu bertujuan baik dan sejalan dengan visi misi DP3A.

2. *Thinking Again (Berpikir Kembali)*

Thinking Again merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah memenuhi harapan banyak pihak atau perlu didesain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik. Kerangka waktu melakukan kaji ulang mulai dari kondisi yang sekarang dihadapi sampai masa waktu berlakunya kebijakan, strategi dan program dengan membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang diinginkan. Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi mencakup pemanfaatan data, informasi-informasi bery, ukura/standar yang ditentukan, warisan masalah dari suatu kebijakan atau program dan umpan balik yang diterima.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait kemampuan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan/aturan yang sudah dijalankan, maka diperoleh berbagai informasi atas dari wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Muslimin, S.Pd:

“...Dalam mengambil keputusan memang kadang tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan dikarenakan banyak factor-faktor yang tidak dapat kita control. Maka dari itu dalam pelaksanaannya kita perlu mengevaluasi secara berkala dan juga harus fleksibel. Apabila itu masih belum cukup atau tidak sesuai rencana maka kita harus evaluasi dengan baik. Kemudian ambil pelajaran agar yang buruk tidak terulang kembali” (29 Februari 2024)

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh Pejabat Fungsional bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Halidjah Hanafi, S.H:

“...Tidak secara subjektif tapi objektif apakah keputusan ini memang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bukan untuk pribadi. Jika keputusan ini salah dan tidak bermanfaat bagi orang banyak bisa kita revisi dan cari yang betul-betul bermanfaat untuk orang banyak” (14 Maret 2024)

Pernyataan di atas di perkuat oleh Wakil Sekretaris Forum Anak Makassar, Natasha Jasmine Amelianty:

“...Ada namanya rapat evaluasi dimana kami dari forum anak itu biasa diundang sekitaran 2 atau 3 bulan sebelum penilaian Kota Layak Anak (KLA). Dalam rapat tersebut, terkumpul semua SKPD (Satuan Perangkat Daerah) yang memang bekerjasama dengan DP3A untuk mewujudkan KLA misalnya dengan Dinas Perhubungan dan dinas lainnya. Jadi, pada saat evaluasi kita melihat apakah kebijakan-kebijakan ini ramah anak atau tidak (17 Maret 2024)

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat, Rilo Prasetyo Sahari:

“...Masyarakat sendiri tidak terlibat banyak dalam evaluasi kebijakan di DP3A. Namun, melalui forum-forum yang sudah dijalankan sebelumnya dan melalui organisasi terkait dalam mengumpulkan data-datanya serta melalui aplikasi media sosial setiap aduan atau saran yang masuk.” (17 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memang sudah melakukan evaluasi secara berkala pada kebijakan dan program-program yang dibuat. DP3A juga bersifat fleksibel apabila ada yang harus diubah dalam hasil evaluasi tersebut. Dalam evaluasinya DP3A juga terkadang mengundang dari berbagai SKPD yang memang bekerja sama dengan DP3A Kota Makassar.

3. *Thinking Across* (Berfikir Lintas Batas)

Thinking Across merupakan konsep yang melibatkan kemampuan untuk mempertimbangkan perspektif, sudut pandang, atau disiplin yang berbeda dalam pemikiran atau penyelesaian masalah.

a. ★ Inovatif

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait inovasi yang telah dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, maka diperoleh berbagai informasi dari wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, Muslimin, S.Pd:

“... Salah satu inovasi yang ada di bentuk oleh DP3A seperti aplikasi BECCE yang merupakan aplikasi untuk melaporkan apa-apa yang sering terjadi di masyarakat sekitar yang dimana ada berbagai fitur. Selain itu, Balitbang sudah diubah namanya menjadi Badan Riset Informasi Daerah (BRIDA)” (29 Februari 2024)

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh Pejabat Fungsional bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Halidjah Hanafi, S.H:

“...Kami membuat inovasi melalui media yang dimana pelayanannya itu secara online seperti inovasi BACCE, inovasi LA BASO KAWIN, PACAR MANIS. Selain itu, ada layanan PUSPAGA dimana BACCE tempatnya layanan PUSPAGA. Selain media kita juga turun ke lorong-lorong melakukan edukasi terkait isu-isu yang ada, misalnya isu-isu perempuan dan anak dengan melakukan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi langsung. Kita juga mempunyai inovasi Selter warga yang sekarang sudah terbentuk 45 kelurahan selter warga. Selter warga merupakan perpanjangan tangan dari UPTD P2A karena sumber daya manusia di UPTD P2A terbatas. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat dan dekat di selter warga yang ada di kelurahan.” (14 Maret 2024)

Pernyataan di atas di perkuat oleh Wakil Sekretaris Forum Anak Makassar, Natasha Jasmine Amelianty:

“...Inovasi dari kebijakannya itu sangat dirasakan apalagi dari forum anak Makassar karena disetiap tahunnya ada evaluasi yang dilakukan bunda-bunda membuat kami merasa nyaman dalam berkegiatan di forum anak. Forum anak merupakan salah satu penilaian dari KLA, maka dari itu DP3A terus berupaya bagaimana kegiatan dari forum anak Makassar terus berjalan.” (17 Maret 2024)

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat, Rilo Prasetyo Sahari:

“...Sangat merasakan manfaatnya terutama dari forum anak sendiri yang selalu memfasilitasi bagaimana menuat anak-anak di Kota Makassar ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus yang kurang layak untuk mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak yang sudah lengkap orangtuanya. Jadi dari segi masyarakat sendiri saya menilai bahwa melalui forum anak yang merupakan salah satu organisasi yang dibentuk dari DP3A karena inovasinya, ide pemikiran dari berbagai anak yang aktif mengumpulkan ide-ide kegiatan yang mereka lakukan itu bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat” (17 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sangat inovatif dalam membuat program-program yang dapat mempermudah pelayanan pada masyarakat. Dalam pengaplikasiannya berbagai inovasi telah dibuat seperti inovasi layanan online BACCE, LA BASO KAWIN, PACAR MANIS dan layanan PUSPAGA yang mana itu semua diperuntukkan untuk mempermudah pelayanan ke Masyarakat. Selain dengan layanan online, DP3A juga berinovasi dengan membentuk *Shelter* warga yang telah tersebar ke 45 kelurahan untuk pelayanan yang lebih mudah dan cepat pada masyarakat.

Gambar 4. 3 Aplikasi *Balla Amma Caradde* (BACCE)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 2024

b. Perspektif

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait perspektif yang berbeda dalam organisasi atau tim, maka diperoleh berbagai informasi dari wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Muslimin, S.Pd:


“... Terkadang dalam merencanakan sesuatu kita membutuhkan berbagai macam perspektif agar kita bisa menimbang mana cara atau langkah yang terbaik untuk diambil. Dari perbedaan itulah terjadi diskusi yang nantinya akan menghasilkan suatu tujuan yang penting harus saling terbuka dalam diskusi.” (29 Februari 2024)

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh Pejabat Fungsional bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Halidjah Hanafi, S.H:

“...Setiap orang punya ide atau pemikiran yang berbeda-beda sehingga perbedaan itu hal yang sangat wajar. Caranya kita menyatukan perbedaan yang penting kita berpatokan pada satu tujuan saja. Kemudian perbedaan itu kita tampung dan deteksi apa yang mendekati tujuan kita ambil. Kalau memang yang tidak sesuai dengan tujuan kita akan melakukan evaluasi kembali” (14 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar bersifat terbuka untuk menampung dan mempertimbangkan berbagai ide atau gagasan yang masuk. Setiap ide dan gagasan yang berbagai macam itu dipertimbangkan dan dipilih selama sejalan dengan tujuan dari DP3A Kota Makassar.

Gambar 4. 4 Indikator Penerapan Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak



Sumber: Nvivo 12 Plus

Dari hasil penelitian, teori *Dynamic Governance* menurut Neo, Born, and Chen (2007) indikator yang paling maksimal dalam Penerapan *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yaitu indikator *Thinking Ahead* dengan nilai 4 dari skala 4, *Thinking Again* dengan nilai 2 dari skala 4, dan *Thinking Across* dengan nilai 1 dari skala 4. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam Penerapan *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar) yang paling maksimal yaitu indikator *Thinking Ahead* dan disusul oleh indikator *Thinking Again*.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian mengenai Penerapan *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berdasarkan indikator *thinking ahead* (berpikir ke depan), *thinking again* (berpikir kembali) dan *thinking across* (berpikir lintas batas).

1. *Thinking Ahead* (Berpikir ke depan)

Proses *Thinking Ahead* membantu organisasi dan para pemimpinnya untuk membangun perspektif tentang serangkaian masa depan yang masuk akan, mengenal keterbatasan-keterbatasan pada strategi saat ini saat dihadapkan pada kemungkinan masa depan. Dalam pengaplikasiannya DP3A Kota Makassar bersifat terbuka, adaptis dan kolaboratif dalam menghadapi perubahan-perubahan dan tantangan masa sekarang dan masa depan yang akan dihadapi. DP3A Kota Makassar berpedoman dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam bekerja dan dalam mengambil suatu Keputusan, selain itu Keputusan-keputusan yang diambil haruslah sejalan dengan program nasional karena tujuan nasional harus sejalan sampai ke Tingkat daerah. DP3A Kota Makassar selalu melibatkan pihak-pihak lain apabila ingin mengambil keputusan demi kelancaran program yang akan dijalankan nantinya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Rusli, 2022) yang juga mengemukakan bahwa kemampuan pemerintah untuk mampu menggali serta memprediksi perkembangan kasus perlindungan anak yang berdampak terhadap perumusan kebijakan atau program dengan kondisi ketidakpastian seperti pandemi Covid-19 pemerintah menyediakan pelayanan melalui media online yang nantinya meskipun kondisi telah kembali seperti semula pelayanan online ini masih bisa terus dijalankan bersamaan dengan pelayanan tatap muka. Proses berikutnya adalah Pemerintah Kota Pekanbaru mampu mengeksplorasi keterlibatan dari pihak lain dalam hal ini pemerintah daerah membentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak yang melibatkan banyak OPD terkait dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak guna mewujudkan Kota Layak Anak. Kemudian proses yang dilakukan adalah mencari opsi strategi dalam mempersiapkan ancaman dan peluang baru yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak.

Proses *Thinking Ahead* (Berpikir ke depan) yang dilakukan pemerintah kota Makassar dalam penerapan *Dynamic Governance* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar telah memiliki caranya tersendiri dalam melakukan pengambilan keputusan jangka panjang. DP3A mengutamakan diskusi dan musyawarah secara bersama-sama untuk membuat suatu keputusan atau program jangka panjang, dan juga dalam keputusannya tersebut DP3A menerima

berbagai saran dan masukan dari pihak luar misalnya dari Walikota selama itu bertujuan baik dan sejalan dengan visi misi DP3A

2. *Thinking Again* (Berpikir kembali)

Dalam suatu organisasi sangat penting untuk penerapan *Thinking Again* sebagai bahan evaluasi pada kebijakan ataupun program-program yang dilakukan. DP3A Kota Makassar telah melakukan hal tersebut dengan melakukan evaluasi secara berkala pada program-program yang dilakukan. Proses evaluasi yang dilakukan bersifat fleksibel jika terdapat suatu tantangan ataupun perubahan yang ada. Dalam proses evaluasi, DP3A Kota Makassar mengundang berbagai pihak terkait seperti SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar dalam evaluasinya lebih terbuka dan akan menghasilkan ide-ide baru yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Sari & Rusli, 2022) menyimpulkan bahwa Kemampuan *thinking again* Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah dilakukan prosedur evaluasi Kota Layak Anak dalam rangka penilaian dan verifikasi atas apa yang telah pemerintah realisasikan dalam mewujudkan program Kota Layak Anak. Evaluasi KLA ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah upaya pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan KLA sesuai dengan indikator KLA yang telah ditetapkan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk program-program yang telah dibuat khususnya untuk kota layak anak. Harapannya

untuk memastikan kota Makassar terus berkomitmen dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dalam evaluasi tersebut bukan hanya dari DP3A Kota Makassar saja tapi juga dilibatkan instansi-instansi lain yang terkait. Dalam evaluasi tersebut utamanya membahas berbagai aspek yang berhubungan dengan kelayakan kota sebagai tempat tinggal anak-anak seperti infrastruktur, layanan publik, pendidikan, Kesehatan, serta perlindungan anak. Harapannya evaluasi tersebut untuk mengidentifikasi kekurangan dan potensi yang perlu ditingkatkan agar meningkatnya kualitas kehidupan anak-anak di Kota Makassar. Dalam hal ini semua pihak diharapkan untuk berkerja sama mulai dari pemerintah, Masyarakat, pihak swasta, dll agar terciptanya lingkungan aman, sehat dan mendukung perkembangan anak-anak. Dalam evaluasi tersebut diharapkan lahirnya ide atau gagasan-gagasan yang inovatif dan Solusi yang lebih baik untuk memastikan kesejahteraan anak-anak terjamin di Kota Makassar.

3. *Thinking Across* (Berpikir lintas batas)

Dalam prosesnya *Thinking Across* diharapkan untuk mampu menciptakan sebuah ide baru yang diperoleh dari berbagai Kumpulan ide-ide yang inovatif terhadap isu yang ada. DP3A Kota Makassar bisa dikatakan cukup inovatif dengan beberapa inovasi yang telah dilakukan dengan memanfaatkan media online dan terjun langsung ke lapangan. Seperti program BACCE (*Balla Amma Caradde*) adalah sebuah inovasi dengan memanfaatkan media online untuk memudahkan Masyarakat

dalam melakukan pengaduan ke DP3A. Berbagai program lain juga dibuat seperti LA BASO KAWIN dan PACAR MANIS.

DP3A Kota Makassar juga berinovasi dengan membentuk *Shelter* warga yang telah tersebar ke 70 dari total 153 kelurahan yang ada di Makassar untuk pelayanan yang lebih mudah dan cepat ke Masyarakat. Tentunya dalam memperoleh program-program tersebut DP3A Kota Makassar terbuka terhadap berbagai pihak apabila ini memberi ide atau saran terhadap DP3A Kota Makassar.

Adapun ide yang digagas oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto melalui DP3A menciptakan inovasi *shelter* warga yang dibentuk pada tahun 2016 itu menuai banyak apresiasi. Hal ini karena peranan besarnya dalam penyelesaian kasus perempuan dan anak. Shelter warga semakin dikenal luas setelah dipresentasikan pada Forum Kawasan Timur Indonesia yang digelar di Kupang, NTT. *Shelter* Warga ini merupakan yang pertama di Indonesia dan saat ini menjadi percontohan kabupaten/kota lain.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Rusli, 2022) memberikan kesimpulan bahwa Kemampuan berpikir lintas batas (*thinking across*) pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat dilihat dari kemampuan pemerintah untuk mengadopsi pengalaman dan pemikiran dari daerah lain guna mendapat ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi untuk memaksimalkan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Proses *Thinking Across* yang dilakukan pemerintah kota Makassar dalam penerapan *Dynamic Governance* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar bersifat terbuka untuk menampung dan mempertimbangkan berbagai ide atau gagasan yang masuk. Setiap ide dan gagasan yang berbagai macam itu dipertimbangkan dan dipilih selama sejalan dengan tujuan dari DP3A Kota Makassar. Namun, *Thinking Ahead* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berbanding terbalik dengan tujuan dari *thinking across* sendiri dikarenakan inovasi *shelter* warga justru dijadikan contoh daerah yang ada di Indonesia. Contohnya seperti Jawa Timur telah membuat inovasi rumah aman atau *shelter* ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dan *shelter* anak perempuan korban kekerasan.

Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 kepada Kabupaten/kota terkhusus di kota Makassar yaitu Kebijakan Sistem Perlindungan Anak namun di kota Makassar sendiri kekerasan anak pada tahun 2023 masih terjadi. Dari hasil analisis data menggunakan Nvivo 12 Plus adapun hasil dari 3 indikator tersebut bahwa *Dynamic Governance* sudah dilaksanakan di Kota Makassar namun belum optimal terbukti tidak adanya penyesuaian kebijakan terhadap kasus kekerasan anak karena dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Thinking Ahead* sudah berjalan secara maksimal karena telah berpikir kedepan dalam mempersiapkan pelayanan langsung dengan membentuk tim *shelter* warga di setiap kelurahan dan tidak langsung melalui media.
2. *Thinking Again* sudah berjalan namun belum maksimal dalam meninjau kembali kebijakan-kebijakan sebelumnya telah dilakukan.
3. *Thinking Across* belum maksimal karena belum berpikir lintas batas dalam menciptakan berbagai inovasi yang ada.

Jadi, kesimpulan umum berdasarkan hasil penelitian Penerapan *Dynamic Govenance* dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar) belum menerapkan secara optimal.

B. Saran

1. Saran kepada Pemerintah dalam menciptakan berbagai inovasi bisa melihat berbagai bahan percontohan di instansi lain.
2. Saran kepada masyarakat agar berperan aktif disetiap kebijakan atau program inovasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Saran untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian di lembaga lain yang berkaitan seperti Dinas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, B. N. (2022). Upaya Mewujudkan Dynamic Governance Pada Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 343–361. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i2.14645>
- Anirwan, A. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(3), 117–122. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v2i3.281>
- Budiardjo, T. (2021). *Pelayanan Anak Yang Holistik: Anak dan Dunianya sebagai Fokus Kepedulian dan Pemberdayaan Generasi Baru*. PBMR ANDI. <https://books.google.co.id/>
- Fauzi, L. M., & Iryana, A. B. (2017). Strategi Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Statistical Field Theor*, 53(9), 1689–1699. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/749>
- Irawan, J., & Amaliyah, R. (2022). Upaya Indonesia Mengurangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Di Industri Pariwisata Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. *Jurnal Transformasi Global*, 9(1). <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/267>
- Mayarni, M. (2020). Kapabilitas Dynamic Governance Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberlakuan New Normal Di Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 145–167. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894>
- Mazidah, A. L., Astuti, F., Romdhoni, M. F., Nur, M. I., & Juana, T. (2020). Analisis Dynamic Governance pada Program Layanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 154. <https://doi.org/10.20961/sp.v14i2.39290>
- Nurhayati, N., Aslinda, A. N. D. I., & Akib, H. (2021). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR). <http://eprints.unm.ac.id/19683/>

- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore (English version)*. World Scientific.
https://books.google.co.id/books/about/Dynamic_Governance_Embedding_Culture_Cap.html?hl=id&id=yMDICgAAQBAJ&redir_esc=y
- Nuryanti, N. (2002). *Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Unisa Press.
<https://books.google.co.id/>
- Patilima, H. (2023). Strategi Pemerintah Kota Ambon dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmiah Global Eduqation*.
<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/541/571>
- Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
<https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-12-tahun-2022> 1
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/165693/perpres-no-25-tahun-2021#:~:text=Perpres%20ini%20mengatur%20mengenai%20kebijakan,anak%20dan%20perlindungan%20khusus%20anak.>
- Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak
- Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<https://jdih.Makassarkota.go.id/public/dokumen/2023pw7327022.pdf>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
<https://books.google.co.id/>
- Sanura, I. P. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota Layak Anak (Analisis Klaster Hak Sipil dan Kebebasan)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17539/>
- Sari, A. I., & Rusli, Z. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. *Jurnal SARAQ OPAT*, 5(1), 22–31.
<https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i1.442>
- Teja, M. (2016). Kondisi sosial ekonomi dan kekerasan seksual pada anak. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 8(9).
https://www.academia.edu/download/48627057/Info_Singkat-VIII-9-I-P3DI-Mei-2016-73.pdf

Wulandari, A., & Taufiq, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. *Journal of Politic and Government*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/24057>

Yanuar, F., Kartini, D. S., & Akbar, I. (2023). Penerapan Dynamic Governance terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022. 8(3), 202–212. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/3174>

UNDANG-UNDANG

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1. SK Pembimbingan Penulisan Skripsi



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity · Professionalism · Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fsiip@unismuh.ac.id
Official Web : https://fsiip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 2354/FSP/A.5-VI/IX/1445/2023

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Fatimah Azzahra
Stambuk : 105611109820
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Penerapan Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar)"

Pembimbing I : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
Pembimbing II : Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 8 September 2023

Dekan





[Signature]
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian

	Universitas Muhammadiyah Makassar Integrity - Professionalism - Entrepreneurship	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alaudhn No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588 Official Email: fisp@unismuh.ac.id Official Web : https://fisp.unismuh.ac.id
Nomor	: 2869/FSP/A.6-VIII/XII/1445H/2023 M	
Lamp.	: 1 (satu) Eksamplar	
H a l	: Pengantar Penelitian	
Kepada Yth. Bapak Rektor, Cq. Lembaga Peneliti dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh Di – Makassar		
Assalamu Alaikum Wr. Wb.		
Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :		
Nama Mahasiswa	: Fatimah Azzahra	
S t a m b u k	: 105611109820	
J u r u s a n	: Ilmu Administrasi Negara	
Lokasi Penelitian	: Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.	
Judul Skripsi	: <i>"Penerapan Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar)"</i>	
Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu Khaeran Katziraa.		
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.		
Makassar, 18 Desember 2023 Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara		
 Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si NBM. 991 742		
	 Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia <i>Progress for the Nation and Humanity</i>	Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi <i>Public Administration - Government Studies - Communication Science</i>

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian LP3M



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3028/05/C.4-VIII/XII/1445/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Jumadil Awal 1445
30 Nopember 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2869/FSP/A.6-VIII.XII/1445H/2023 M tanggal 18 Desember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **FATIMAH AZZAHRA**
No. Stambuk : **10561 1109820**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENERAPAN DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAAK ANAK (STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2023 s/d 21 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Mun. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **31827/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3028/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 tanggal 30 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **FATIMAH AZZAHRA**
Nomor Pokok : **105611109820**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Penerapan Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 Desember 2023 s/d 04 Januari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 18 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 31827/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20231218724674



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



Lampiran 5. Surat Izin Penelitian DPMTSP Kota Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmtsp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/935/SKP/SB/DPMTSP/12/2023

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/935/SKP/SB/DPMTSP/12/2023, Tanggal 18 Desember 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 938/SKP/SB/BKBP/12/2023

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : FATIMAH AZZAHRA
NIM / Jurusan : 105611109820 / Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Lokasi Penelitian : Terlampir-
Waktu Penelitian : 18 Desember - 04 Januari 2024
Tujuan : Skripsi
Judul Penelitian : "PENERAPAN DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK (STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR)"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2023-12-27 14:08:31



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP., M.SI.

Tembusan Kepada Yth:

1. Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
2. Peninggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.



Lampiran Surat Keterangan Penelitian sdr(i) FATIMAH AZZAHRA dengan nomor surat
070/935/SKP/SB/DPMPTSP/12/2023

Lokasi Penelitian:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
2. Forum Anak Kota Makassar



Lampiran 6. Surat Perpanjangan Izin Penelitian DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **1168/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3028/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 tanggal 30 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **FATIMAH AZZAHRA**
Nomor Pokok : **105611109820**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENERAPAN DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK (STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 Januari s/d 22 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 18 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 1168/S.01/PTSP/2024

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20240118885903



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Lampiran 7. Surat Perpanjangan Izin Penelitian DPMPTSP Kota Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpstp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/1148/SKP/SB/DPMPSTP/1/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/1148/SKP/SB/DPMPSTP/1/2024, Tanggal 18 Desember 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 1151/SKP/SB/BKBP/1/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	: FATIMAH AZZAHRA
NTM / Jurusan	: 105611109820 / Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Lokasi Penelitian	: Terlampir.
Waktu Penelitian	: 21 Desember 2024 - 21 Februari 2024
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: "PENERAPAN DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK (STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR)"


Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2024-01-25 11:30:26



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

1. Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
2. Peninggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.




Lampiran Surat Keterangan Penelitian sdr(i) FATIMAH AZZAHRA dengan nomor surat 070/1148/SKP/SB/DPMPTSP/1/2024

Lokasi Penelitian:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
2. Forum Anak Kota Makassar



Lampiran 8. Lembar Disposisi



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : DPMTSP

Tanggal surat : 25 / 01 / 2024 Diterima tanggal : 6 / 2 / 2024

Nomor surat : 070/1148/SK/SP/DPMTSP/I/2024 Nomor agenda : 208

Diteruskan kepada	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Kepala Dinas<input type="radio"/> Sekretaris<input type="radio"/> Bidang Kualitas Hidup Perempuan<input checked="" type="radio"/> Bidang Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak<input type="radio"/> Bidang Perlindungan Perempuan<input type="radio"/> Bidang Perlindungan Khusus Anak<input checked="" type="radio"/> UPTD PPA<input type="radio"/> Sub Bagian Keuangan<input type="radio"/> Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan<input type="radio"/> Sub Bagian Umum & Kepegawaian	

Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara bersama Kelapa Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, Bapak Muslimin, S.Pd. Februari 2024.



Gambar 2. Wawancara bersama Pejabat Fungsional Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Ibu Halidjah Hanafi. Maret 2024.



Gambar 3. Wawancara bersama Wakil Sekretaris Forum Anak Makassar, Saudari Natasha Jasmine Amelianty. Maret 2024.



Gambar 3. Wawancara bersama masyarakat, Saudara Rilo Prasetyo Sahari. Maret 2024.

Lampiran 10. Dokumentasi Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar



Gambar 1. Pemberian penghargaan Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Kota Makassar melalui daring. 2021



Gambar 2. Pemberian penghargaan Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Kota Makassar melalui daring. 2022



Gambar 3. Pemberian penghargaan Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Kota Makassar secara langsung di hotel Padma, Kota Semarang, Jawa tengah. 2023.



Gambar 4. Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang konveksi Hak Anak yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 2024.



Gambar 5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kota Layak Anak yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 2024

Lampiran 11. Lembar Hasil Plagiat

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Fatimah Azzahra
Nim : 105611109829
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 April 2024
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


W. Sulaiman Ham M.P.
NIM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222,
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411) 865 588
Website: www.library.upmuh.ac.id
E-mail: pcp@upmuh.ac.id

Fatimah Azzahra 105611109820 Bab I

ORIGINALITY REPORT

4%	2%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.unm.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	2%



Exclude quotes

OR

Exclude matches

Exclude bibliography

OR

Fatimah Azzahra 105611109820 Bab II

ORIGINALITY REPORT

14%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.unikom.ac.id Internet Source	4%
2	jurnal.ugp.ac.id Internet Source	4%
3	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	3%
4	ojs.unm.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Fatimah Azzahra 105611109820 Bab III

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to unars

Student Paper

2%

2

Submitted to Universitas Sam Ratulangi

Student Paper

2%

3

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes

Exclude matters

Exclude bibliography

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Bellevue Public
Student Paper



2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Fatimah Azzahra 105611109820 Bab V

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	3%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umm.ac.id Internet Source	4%
---	--------------------------------------	----



Lampiran 12. Jumlah Populasi Anak di Kota Makassar pada tahun 2023

KODE	WILAYAH	UMUR 0		UMUR 1		UMUR 2		UMUR 3	
		L	P	L	P	L	P	L	P
7371	KOTA MAKASSAR	2199	2199	9441	8785	11137	10361	12077	11299
737101	MARISO	96	71	343	360	471	435	465	395
737102	MAMAJANG	84	67	356	315	391	374	417	387
737103	MAKASSAR	111	104	450	454	575	463	587	576
737104	UJUNG PANDANG	29	37	103	96	147	122	140	136
737105	WAJO	33	37	141	120	165	163	179	170
737106	BONTOALA	72	73	312	320	381	374	457	397
737107	TALLO	223	210	961	928	1123	1077	1184	1182
737108	UJUNG TANAH	67	59	271	246	265	310	311	277
737109	PANAKKUKANG	193	221	914	832	1050	1023	1172	1088
737110	TAMALATE	296	287	1243	1170	1545	1353	1587	1486
737111	BIRINGKANAYA	310	312	1365	1263	1610	1541	1813	1722
737112	MANGGALA	263	277	1146	980	1362	1185	1436	1391
737113	RAPPOCINI	211	261	978	874	1044	1041	1211	1093
737114	TAMALANREA	195	167	761	723	876	773	972	873
737115	KEPULAUAN SANGKARRANG	16	16	97	104	132	127	146	126

UMUR 4		UMUR 5		UMUR 6		UMUR 7		UMUR 8	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
13124	12097	13138	12233	13341	12337	13602	12547	13854	12778
526	483	486	454	492	476	515	520	558	512
476	416	495	424	470	447	509	452	507	464
699	618	673	642	651	633	761	684	742	732
155	123	158	151	149	158	179	169	164	161
203	179	205	186	214	216	226	200	179	190
444	402	486	415	472	474	489	464	509	451
1309	1231	1373	1214	1375	1274	1474	1325	1579	1376
334	325	323	307	396	368	339	321	407	360
1255	1134	1263	1174	1325	1184	1280	1302	1334	1252
1762	1589	1757	1693	1872	1654	1751	1626	1809	1660
1897	1763	1959	1813	1965	1787	1929	1809	2038	1829
1595	1395	1543	1393	1568	1383	1587	1455	1517	1495
1341	1286	1318	1289	1268	1217	1352	1159	1333	1222
1004	1024	965	941	986	936	1046	912	1035	933
124	129	134	137	138	130	165	149	143	141

UMUR 9		UMUR 10		UMUR 11		UMUR 12		UMUR 13	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
13831	12907	13549	12737	14043	12947	13816	13174	13818	12705
561	520	545	502	529	521	560	494	498	452
495	505	507	486	537	492	484	516	532	508
734	675	720	668	789	662	772	710	806	656
173	171	189	186	197	194	233	202	189	191
220	234	214	200	263	261	218	237	251	257
559	519	511	435	562	516	563	528	516	470
1524	1428	1483	1376	1528	1380	1457	1327	1530	1347
381	332	376	369	371	366	365	371	359	334
1372	1260	1355	1219	1350	1225	1366	1312	1339	1237
1767	1629	1759	1702	1794	1638	1814	1728	1780	1709
2017	1855	2052	1777	2083	1883	2143	1983	2088	1897
1562	1470	1454	1518	1481	1421	1486	1430	1518	1416
1365	1304	1284	1288	1419	1332	1298	1261	1358	1209
969	869	941	874	1005	933	923	925	929	895
132	136	159	137	135	123	134	150	125	127

UMUR 14		UMUR 15		UMUR 16		UMUR 17		UMUR 18	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
14184	12959	14089	13348	14870	13642	14291	13387	13733	12794
556	498	505	498	614	540	522	542	546	483
597	523	606	576	570	558	537	521	489	503
760	734	765	740	811	729	781	766	722	737
213	170	230	207	244	239	219	164	200	208
253	240	270	242	256	236	229	248	276	226
527	484	557	546	585	527	529	477	515	492
1433	1381	1537	1495	1557	1495	1531	1440	1565	1379
395	323	349	338	373	338	390	323	337	334
1364	1287	1390	1352	1418	1402	1356	1326	1313	1234
1848	1648	1898	1728	1944	1733	1807	1805	1773	1647
2203	2002	2121	2013	2328	2092	2352	2016	2176	2051
1550	1395	1465	1349	1575	1414	1521	1440	1446	1351
1408	1251	1362	1235	1419	1276	1378	1268	1333	1194
921	887	907	894	991	904	997	900	894	822
156	136	127	135	185	159	142	151	148	133

RIWAYAT HIDUP



Fatimah Azzahra, lahir di Jakarta pada tanggal 02 September 2002. Putri dari pasangan Abdul Salam dan Endah Purnamasari yang merupakan anak ke dua dari enam bersaudara. Penulis beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran No.

10, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan yang pernah ditempuh; SD Negeri 87 Manipi dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sinjai Barat dan lulus pada tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Sinjai dan tamat pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis tercatat sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara sekaligus lolos sebagai penerima beasiswa Kip Kuliah S1.

Selama kuliah penulis pernah mendapatkan penghargaan sebagai Mahasiswa Berprestasi non Akademik Tingkat Nasional Kemahasiswaan Award 2023, Mahasiswa berprestasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2020 pada tahun 2023, Best Presentation dan Best Essay pada diklat XV LKIM Pena tahun 2021. Selain itu penulis aktif diberbagai kegiatan seperti Tim Realisasi Program Kreativitas Mahasiswa Unismuh Makassar tahun 2021, Peserta Program Wirausaha Merdeka pada tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Makassar, Peserta Gathring Nasional Komunitas Senyum Anak Nusantara pada tahun 2022 di

Yogyakarta, Sekolah Immawati Jilid VI IMM Fisip Unismuh Makassar, Sekolah Kebangsaan Jilid VIII IMM Fisip Unismuh Makassar, peserta IMM Social Care yang diselenggarakan IMM PC Kota Makassar, peserta seniman IMM Makassar yang diselenggarakan PC IMM Kota Makassar dan peserta salah satu lomba yang diselenggarakan oleh PC IMM Kota Makassar.

Pada saat menjadi mahasiswa penulis juga aktif mengikuti organisasi kampus seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2021 – 2022 sebagai anggota bidang Immawati. Selain itu penulis juga aktif diberbagai organisasi luar kampus yaitu Komunitas Senyum Anak Nusantara sebagai Wakil Ketua, Komunitas Koin Untuk Negeri sebagai anggota bidang Donasi, Komunitas Send Kebaikan sebagai anggota bidang *Finance* dan Dewan Kerja Ranting Sinjai Barat sebagai Sekretaris.

Saat ini penulis telah melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan judul **“Penerapan *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar).**